



P U T U S A N

No. 1689 K/Pdt/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LOQ SAHDIN** ;
2. **LOQ SAHDAN**, keduanya bertempat tinggal di Dasan Bagik, Dusun Ambung;
3. **AM AQ KUSMIHARDI alias H. KUSMIHARDI**, bertempat tinggal di Dusun Ambung;
4. **MAHMUD YUNUS**, bertempat tinggal di Kebon Daya, Dusun Penakak, sama dalam wilayah Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mahsan, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Gang Pengembulan No.2 Karang Siswa Selatan, Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu **Para Tergugat/Para Terbanding**;

m e l a w a n :

1. **INAQ JUMISAH**;
2. **LAQ KEJUM**;
3. **LOQ UNAH alias AM AQ HAERUNI**;
4. **LAQ SAR alias INAQ HAIRIL**;
5. **LAQ AYAH alias INAQ RUL**;
6. **LAQ AYIN alias INAQ RIDA**;
7. **LAQ HASANAH alias INAQ HABIB**;

No. 1, 2, 3, 6 dan 7 sama bertempat tinggal di Dasan Pungkang, Desa Masbagik Timur, No. 4 dan 5 sama bertempat tinggal di Batu Iting Desa Masbagik Utara, sama-sama dalam wilayah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu **para Penggugat/para Pemanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa telah meninggal dunia suami Penggugat I/ayah Penggugat 2 s/d 7 bernama AMAQ DJUMISAH di Dasan Pungkang, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur pada sekitar tahun 1991, meninggalkan istri bernama INAQ DJUMISAH (Penggugat 1) dan 6 orang anak yaitu Penggugat 2 s/d 7;
2. Bahwa suami Penggugat 1(AMAQ DJUMISAH)(orang tua Penggugat 2 s/d 7) ada memiliki tanah ladang/kebun sekarang sudah berubah menjadi tanah sawah, terletak di Orong Sekepeng, Dasan Bagik Ambung, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1549, Persil No. 63 Klas IV, Luas seluruhnya $\pm 1,480$ Ha, tercatat atas nama AMAQ DJUMISAH ; dari luas tersebut seluas ± 8 are sudah dijual oleh AMAQ DJUMISAH bersama anaknya LOQ UNAH alias AMAQ HAERUNI kepada AMAQ SAINI, dan seluas ± 4 are dijadikan jalan raya, sisanya seluas $\pm 1,360$ Ha, dan telah dipecah jadi dua jalan oleh raya dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Seluas ± 58 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Inun;

Sebelah Timur : Parit, tanah Amaq Naim (Alm) dikuasai oleh ahli warisnya bernama Alwi;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Inun;

Sebelah Barat : Jalan Raya/Pecahannya;

Di atas tanah tersebut telah berdiri 2(dua) buah rumah permanen, satu buah sekepat, dan satu buah dapur, dengan ukuran masing-masing; rumah berukuran $\pm 4 \times 6 \text{ m}^2$ dan sekepat berukuran $2 \times 3 \text{ m}^2$ peninggalan Almarhum AMAQ RIHUN, rumah berukuran $\pm 5 \times 7 \text{ m}^2$, dapur berukuran $\pm 2,5 \times 3 \text{ m}^2$ milik SAHDAN (Tergugat 2);

2.2. Seluas ± 78 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak, tanah ladang Amaq Adan;

Sebelah Timur : Jalan Raya/Pecahannya;

Sebelah Selatan : Rumah/pekarangan Amaq Ari, Amaq Ika, Amaq Mis, Ladang Amaq Sukiani dan ladang Inaq Suar;

Sebelah Barat : Bagian dari tanah sengketa yang sudah dijual kepada Amaq Zaini seluas ± 8 are, dikuasai

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli warisnya, dan tanah ladang Inaq
Henri;

Di atas tanah tersebut telah berdiri satu buah rumah dan satu buah
dapur/kandang sapi, masing-masing berukuran $\pm 4 \times 6 \text{ m}^2$ dan $\pm 3 \times$
 3 m^2 milik SAHDIN (Tergugat 1);

Tanah ladang /kebun yang sudah dirubah menjadi tanah sawah
sebagaimana tersebut dalam posita poin 2, 2.1 dan 2.2 di atas,
mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa Tanah Sengketa diperoleh oleh AMAQ DJUMISAH (suami
Penggugat I/ayah Penggugat 2 s/d 7) atas dasar jual beli (dibeli sendiri
oleh AMAQ DJUMISAH tidak dibeli bersama dengan AMAQ RIHUN
(orang tua Tergugat 1 dan 2) dari AMAQ SAAH, AMAQ HANAH, dan
INAQ MURNI) pada tanggal 2 Desember 1961 dengan harga Rp. 6.500,-
(enam ribu lima ratus rupiah), dimana jual beli Tanah Sengketa dilakukan
di hadapan Kepala Distrik Masbagik (ABDUL HAKIM);
4. Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh AMAQ DJUMISAH (+) dari
AMAQ SAAH Cs, tanah sengketa langsung dikerjakan sampai tahun
1985, setelah itu AMAQ DJUMISAH (+) punya kesibukan lain atau bisnis
di Dasan Pungkang Desa Masbagik Timur, sehingga tidak dapat
menggarap/mengerjakan lagi tanah sengketa. Kemudian tanah sengketa
digarap oleh AMAQ RIHUN (orang tua Tergugat 1 dan 2) dengan cara
bagi hasil dan bagi hasil tanah sengketa berjalan lancar;
5. Bahwa setelah tanah sengketa digarap oleh AMAQ RIHUN bersama
anak-anaknya (Tergugat 1 dan 2) bertahun-tahun lamanya dari sekitar
tahun 1985 sampai dengan sekarang, Para Penggugat selaku ahli waris
dari AMAQ DJUMISAH menuntut hasil tanah sengketa kepada AMAQ
RIHUN, tetapi AMAQ RIHUN pada saat itu beralasan hasil tanah
sengketa tidak ada/sudah habis untuk biaya garap/rugi, sehingga Para
Penggugat tidak mendapatkan hasil dan AMAQ RIHUN pun meninggal
dunia pada tahun 2007;
6. Bahwa setelah AMAQ RIHUN meninggal dunia, tanah sengketa tetap
digarap oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 1 dan 2. Kemudian Para
Penggugat mendatangi Tergugat 1 dan 2 untuk menuntut tanah sengketa
agar diserahkan kepada Para Penggugat, tetapi Tergugat 1 dan 2
bertahan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para
Penggugat dengan alasan tanah sengketa sudah merupakan hak
miliknya atas dasar perdamaian antara AMAQ DJUMISAH (+) (suami

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1/orang tua Penggugat 2 s/d 7) dengan AMAQ RIHUN (orang tua Tergugat 1 dan 2), dan sama-sama dibeli oleh AMAQ RIHUN (orang tua Tergugat 1 dan 2) dengan AMAQ DJUMISAH dari AMAQ SAAH Cs. Bahwa atas dasar pengakuan dari Tergugat 1 dan 2 dengan memperlihatkan surat perdamaian tertanggal 4 Juni 1991, maka jelas telah terjadi konspirasi dan rekayasa oleh AMAQ RIHUN (+)/Tergugat 1 dan 2 sebagai penggarap dengan MAHMUD YUNUS (Tergugat 4) sebagai Sekdes Masbagik Timur pada saat itu. Karena pengakuan dari Kepala Dusun Ambung bernama AMAQ KUSMIHARDI alias H. KUSMIHARDI (Tergugat 3), tidak pernah melihat, mendengar, dan menyaksikan tentang adanya perdamaian antara AMAQ DJUMISAH (+) dengan AMAQ RIHUN (+), Tergugat 3 menandatangani surat perdamaian tersebut karena dibawa oleh Tergugat 4 ke rumahnya dan disuruh menandatangani surat tersebut;

7. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan 2 tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan tersebut di atas, Para Penggugat menuntut tanah sengketa kepada Tergugat 1 dan 2 secara kekeluargaan, baik melalui Pemerintah Desa setempat maupun melalui Camat Masbagik, tetapi Tergugat 1 dan 2 tetap bertahan dan mengklaim tanah sengketa adalah merupakan hak miliknya atas dasar surat perdamaian tertanggal 4 Juni 1991;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari suami Penggugat I/ayah Penggugat 2 s/d 7 yang dibeli sendiri oleh AMAQ DJUMISAH dari AMAQ SAAH Cs, yang tidak pernah dilakukan perbuatan hukum apapun, baik jual beli, tukar menukar, atau perdamaian atau perbuatan hukum lain dengan AMAQ RIHUN (+) maupun dengan ahli warisnya (Tergugat 1 dan 2), maka peralihan hak atas tanah sengketa tersebut kepada AMAQ RIHUN (+) dan ahli warisnya (Tergugat 1 dan 2) adalah tidak sah karena adanya konspirasi dan rekayasa oleh almarhum AMAQ RIHUN (+)/Tergugat 1 dan 2 dengan MAHMUD YUNUS (Tergugat 4), dan perbuatan Tergugat 3 yang ikut menandatangani surat yang direkayasa tersebut, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh AMAQ RIHUN (+) maupun oleh Tergugat 1 dan 2, baik berupa surat jual beli, surat perdamaian, hibah, Sertipikat, SPPT dan surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak punya kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
10. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Para Penggugat kepada Para Tergugat akan mengalihkan/ memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah sengketa yang terletak di Orong Sekepeng, Dasan Bagik Ambung, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan identitas dan batas-batas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita poin 2, 2.1 dan 2.2 gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ DJUMISAH (+) (suami Penggugat I/ayah Penggugat 2 s/d 7) dan berhak diterima oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa kepada AMAQ RIHUN (+) dan ahli warisnya (Tergugat 1 dan 2) adalah tidak sah karena adanya konspirasi dan rekayasa oleh almarhum AMAQ RIHUN (+) /Tergugat 1 dan 2 dengan MAHMUD YUNUS (Tergugat 4), dan perbuatan Tergugat 3 yang ikut menandatangani surat yang direkayasa tersebut, dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang menguasai dan tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka



perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh AMAQ RIHUN (+) /ahli warisnya (Tergugat 1 dan 2), baik berupa surat jual beli, surat perdamaian, hibah, Sertipikat, SPPT, dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa almarhum AMAQ RIHUN dan ahli warisnya (Tergugat 1 dan 2) tidak berhak memiliki tanah sengketa karena penguasaannya tidak berdasarkan alas hak yang sah;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengenai Subyek :
 - a. Gugatan Penggugat Error in Persona sebab Penggugat salah atau keliru menjadikan AMAQ KUSMIHARDI alias H. KUSMIHARDI dan MAHMUD YUNUS sebagai Tergugat 3 dan 4 dalam perkara aquo, karena Tergugat 3 dan 4 secara nyata tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Para Penggugat dan Para Tergugat maupun dengan obyek sengketa. Tergugat 3 dan 4 kedudukan mereka hanya sebagai saksi dalam SURAT PERDAMAIAN tertanggal 14 Juni 1991, register Nomor 13/1991, bukan sebagai pejabat yang mengeluarkan surat perdamaian tersebut. Untuk itu Tergugat 3 dan 4 jelas tidak dapat dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo;
Bahwa para Penggugat berusaha melibatkan Tergugat 3 dan 4 sebagai para Pihak dengan tujuan supaya Tergugat 3 dan Tergugat



4 tidak dapat dijadikan saksi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara a quo. Namun hal ini justru membuat gugatan para Penggugat Error In Persona. Oleh karena gugatan para Penggugat Error in Persona berarti gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum;

b. Bahwa subyek gugatan para Penggugat masih kurang, karena masih ada keturunan almarhum Amaq Rihun atau saudara dari Tergugat 1 dan 2 yang tidak ikut digugat yaitu ;

1. Laq Munah alias Inaq Nasrudin;
2. Laq Sahnim alias Inaq Jon;
3. Laq Saudah alias Inaq Wil;

2. Mengenai Obyek :

a. Bahwa benar di dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa tanah sengketa sudah dijadikan jalan seluas ± 4 are. Adapun jalan tersebut dibuat ditengah-tengah tanah sengketa sehingga tanah sengketa pecah menjadi dua bagian Setelah tanah sengketa pecah menjadi dua bagian, maka baik mengenai luas maupun batas-batas tanah sengketa pada poin 2.1 dan 2.2 adalah tidak benar;

Yang benar adalah tanah sengketa poin 2.1, luasnya 4292 m² dan sudah bersertipikat atas nama AMAQ RIHUN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak dan sawah Amaq Inun;
- Sebelah Timur : Parit dan sawah Amaq Naim;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Inun;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sedangkan tanah sengketa poin 2.2, luasnya 6558 m², dan sudah bersertipikat atas nama Sahdin (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak, sawah Amaq Saini dan Amaq Adan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan sawah para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah para Penggugat, pekarangan Amaq Mis Cs.;
- Sebelah Barat : Jalan setapak, tanah sawah dan kebun Amaq Saini;

b. Bahwa obyek gugatan para Penggugat kabur, karena dalam obyek sengketa pada poin 2.2 tanah milik para Penggugat sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal seluas + 0.080 Ha. Yang sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat ikut dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo. Hal ini dapat dibuktikan nanti pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, di samping itu juga jika dilihat isi surat perdamaian antara Amaq Djumisah dengan Amaq Rihun Tertanggal 14 Juni 1991, Reg. No. 13/1991 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa dari tanah sengketa yang telah dibeli secara bersama/berdua yang luas asalnya + 1.480 Ha. Amaq Djumisah mendapat bagian seluas + 0.740 Ha. Dan Amaq Rihun mendapat bagian seluas + 0.740 Ha. ;
- b. Bahwa dari tanah yang diperoleh Amaq Djumisah seluas + 0.740 Ha. Seluas 0.080 Ha. Dijual kepada Amaq Saini dari Dasan Ambung;
- c. Bahwa dari sisanya bagian Amaq Djumisah seluas + 0,660 Ha. Seluas 0.580 diserahkan oleh Amaq Djumisah kepada Saudaranya yaitu Amaq Rihun (orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2) dengan penggantian berupa uang sebesar Rp.30.000,- dan 1(satu) ekor sapi oleh Amaq Rihun kepada Amaq Djumisah;
- d. Bahwa sedang sisanya yang tinggal seluas + 0.080 Ha. Sampai sekarang tetap menjadi hak milik Amaq Djumisah / ahli warisnya yaitu Penggugat 1 s/d Penggugat 7;

Bedasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat jelas mengandung cacat hukum, kurang subyeknya dan sangat kabur (*Obscuur Libel*), oleh sebab itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sel tanggal 14 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan No. 132/Pdt/2008/PT.Mtr. tanggal 23 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat 1,2,3,4,5,6,7/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 15/Pdt.G/2008/PN.SEL tanggal 14 Agustus 2008, yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI :

- Menenerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
1. Menetapkan tanah sengketa yang terletak di Orong Sekepeng, Dasan Bagik Ambung, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan identitas dan batas-batas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ JUMISAH (+) (suami Penggugat 1/Ayah Penggugat 2 s/d 7) dan berhak diterima oleh Para Penggugat;
 2. Menyatakan hukum perbuatan/tindakan Tergugat 3 dan 4 yang ikut menandatangani surat perdamaian dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
 3. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat, baik berupa surat perdamaian, surat jual beli, hibah sertifikat SPPT dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
 4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak memiliki tanah sengketa karena penguasaannya tidak berdasarkan alas hak yang sah;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat /para Pembanding yang pada tanggal 10 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo dengan menyatakan tanah sengketa yang terletak di Orong Sekepeng, Dasan Bagik Ambung, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, milik sah dari AMAQ JUMISAH (+) (Suami penggugat l/ayah penggugat 2 s/d 7), sehingga haruslah dibatalkan;
2. Bahwa yang benar tanah sengketa adalah milik AMAQ RIHUN (orangtua tergugat 1 dan 2) yang kini telah dipecah menjadi 2 Sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik dengan No. 420 atas nama Amaq Rihun (orangtua Tergugat 1,2) dan Sertipikat Hak Milik No. 421 atas nama Sahdin (Tergugat 1), sesuai putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong Nomor: 15/Pdt.G./2008/PN.SEL. pada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2008, sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong tersebut haruslah dikuatkan;

3. Bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Amaq Rihun adalah berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian (Bukti T.I) yang dikuatkan dengan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melalui prosedur dan mekanisme yang benar yaitu Sertipikat No. 420 dan Nomor 421 (Bukti T.2, dan Bukti T.3) dan dikuatkan pula oleh keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi di persidangan;
4. Bahwa Surat Keterangan Perdamaian (Bukti T.I) tersebut adalah bukti yang sah, kuat, benar dan mengikat, karena dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak antara Amaq Jumisah (+) dan Amaq Rihun (+) atas dasar suka sama suka tanpa ada rekayasa dan / atau konspirasi dari salah satu pihak baik berupa paksaan, tipuan, kekhilafan ataupun penyalahgunaan keadaan (dwaang, dwaling, bedrog), yang dibubuhi cap jempol oleh Amaq Jumisah dan Amaq Rihun sendiri, diberikan tanggal yang jelas yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 1991 dan dibuat secara terang dan jelas dengan disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat setempat yaitu Kepala Dusun (Kadus) Ambung dan Kepala Desa Masbagik Timur yang oleh Para Penggugat sengaja ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo masing-masing sebagai Tergugat 3 dan 4 padahal Tergugat 3 dan 4 tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo;
5. Bahawa dari substansi isi Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 14 Juni 1991 (Bukti T.I) dapat diketahui bahwa antara Amaq Jumisah dengan Amaq Rihun terbukti tanah sengketa atas nama Amaq Jumisah dengan Pipil Nomor 1549 Persil No. 63 Kias IV Luas 1.480 Ha. adalah dibeli bersama antara Amaq Jumisah dengan Amaq Rihun dari Amaq Saah dan Amaq Sahnun dibagi menjadi dua yaitu Amaq Jumisah mendapat bagian seluas 0.740 Ha. dan Amaq Rihun mendapat bagian seluas 0.740 Ha. dimana bagian Amaq Jumisah seluas 0.740 Ha. ada dijual kepada Amaq Saini dari Dasan Ambung seluas 0.080 Ha. dan seluas 0.580 Ha. Amaq Jumisah mengambil berupa uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor Sapi dari saudaranya yang bernama Amaq Rihun, sehingga sisa tanah Amaq Jumisah adalah seluas 0.080 Ha. yang dikuasai hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan bukti surat tanda T.I yang berupa Surat Keterangan Perdamaian dan dikaitkan dengan Bukti T.2 dan T.3 berupa Sertipikat yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didukung pula oleh keterangan saksi para Tergugat/Pemohon Kasasi bernama MUHAMAD NUR, JUMIRAH alias AMAQ MAHINUN, AHMAD alias AMAQ MISNI dan saksi AMAQ NUKIM alias SUHIR, maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Rihun (orangtua Tergugat 1 dan 2) yang kemudian sepeninggal Amaq Rihun tanah sengketa dikuasai oleh keturunannya yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;

7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, maka pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan pihak Tergugat telah merekayasa bukti T.I berupa Surat Keterangan Perdamaian Bagi Tanah Kebun tertanggal 14 Juni 1991 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd) yang harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa telah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan bukti otentik yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No. 420/Desa Masbagik Timur tanggal 19 September 2006 Surat Ukur No.147/MSG Timur/2006 luas 4292 m² atas nama Amaq Rihun;
 - Sertipikat Hak Milik No. 421/Desa Masbagik Timur tanggal 19 September 2006 Surat Ukur No. 148/MSG Timur/2006 luas 6558 m² atas nama Sahdin;
- Bahwa tanah sengketa yang berasal dari membeli bersama antara suami/ayah Penggugat dengan orang tua Tergugat telah ada penyelesaian damai dengan bukti Surat Keterangan Perdamaian bagi tanah kebun tanggal 14 Juni 1991 di hadapan saksi Kepala Dusun Ambung di Desa Masbagik Timur;
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dan masih terdapat tanah seluas 0.080 Ha tetap dikuasai oleh para Penggugat sesuai dengan isi Perdamaian bagi tanah antara Amaq Jumisah dan Amaq Rihun tanggal 14 Juni 1991;
- Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dapat di jadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **LOQ SAHDIN, dkk.** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 132/Pdt/2008/PT.Mtr. tanggal 23 Desember 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sel tanggal 14 Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **LOQ SAHDIN**, 2. **LOQ SAHDAN**, 3. **AMAQ KUSMIHARDI** alias **H. KUSMIHARDI**, 4. **MAHMUD YUNUS** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 132/Pdt/2008/PT.Mtr. tanggal 23 Desember 2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sel tanggal 14 Agustus 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

ttd/

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Ketua,

ttd/

H. Dirwoto, SH.,

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1689 K/Pdt/2009